



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI BARAT**

NOMOR: W.33-04.HN.04.02 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Terpadu dan Terintegrasi di Instansi Pemerintah dan Institusi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diperlukan Promosi, Kerjasama, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 20 Januari 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SUNU TEDY MARANTO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum ;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum ;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju;
5. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
NOMOR : W.33-04.HN.04.02 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 JANUARI 2025

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

Penanggungjawab : Kepala Kantor Wilayah
Ketua : Kepala Divisi Peraturan Perundang – Undang
dan Pembinaan Hukum
Sekretaris : Mardiana
Anggota : 1. Muh. Kasim
2. Ramli. R
3. Achmad Fauzie Azis
4. Muhmmad Aldi Wiratama



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUNU TEDY MARANTO